



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0050);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 0065).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;

3. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa;
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

14. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD;
15. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan dianggarkan dalam APBDes.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam memberikan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pemerataan penghasilan guna mengurangi kesenjangan penghasilan antar Desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan Pemerintah Desa dan BPD;
- c. memberikan Kepastian Hukum dalam Pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- d. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa, dan BPD dalam melaksanakan Fungsi, Kewajiban dan tanggungjawabnya dalam melayani masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penerimaan lain yang sah;
5. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap;
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa;
- (4) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang pelantikan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan dapat diberikan penghasilan tetap terhitung mulai bulan tersebut;
- (5) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang pelantikan di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan dapat diberikan penghasilan tetap terhitung mulai bulan berikutnya;
- (6) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan karena kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, pemberhentian sementara Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dan akibat lainnya, disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa;
- (7) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berasal dari PNS;
- (8) PNS yang menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau perangkat Desa menerima penghasilan tetap/gaji pokok pada Instansi Induknya, dan
- (9) Besaran ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan formulasi penghitungan sesuai ketentuan perundang undangan;
- (10) Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.500.000/ bulan;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.800.000/ bulan;
- c. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.300.000 / bulan;
- d. Kepala Seksi sebesar Rp. 1.300.000 / bulan;
- e. Kepala Dusun sebesar Rp. 1.300.000 / bulan;
- f. Tenaga Administrasi Desa diberikan honor sebesar Rp. 750.000,-/bulan;

Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan serta penghasilan lainnya, terhitung sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara.

BAB V

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan selain penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang dilantik pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan dapat diberikan Tunjangan terhitung mulai bulan dimaksud.
- (5) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang dilantik di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan dapat diberikan tunjangan terhitung mulai bulan berikutnya.
- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan karena kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, pemberhentian sementara Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dan akibat lainnya, disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa.
- (7) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada PNS yang menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (8) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 500.000/bulan
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 350.000/bulan
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 250.000/bulan
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp. 250.000/bulan
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp. 250.000/bulan

BAB VI
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selama dalam masa jabatannya memperoleh jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dana iuran jaminan kesehatan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional.
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan sebesar 5%, yaitu 2% dari Penghasilan Tetap yang diterima dan 3% dari Penghasilan Tetap yang dibebankan pada APBDesa.
- (4) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan setiap bulannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (5) Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (6) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berstatus PNS, maupun PNS yang menjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.

BAB VII
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penerimaan lain yang sah yang terdiri dari :
 - a. Honorarium pelaksanaan kegiatan/Kepanitiaan dan/atau pengelolaan keuangan/barang Desa; dan
 - b. Insentif lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan berasal dari APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Besaran honorarium berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan pemberian insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pedoman dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD berhak menerima tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang juga merupakan Tunjangan Kedudukan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pimpinan dan Anggota BPD yang diresmikan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan dapat diberikan Tunjangan terhitung mulai bulan tersebut.
- (5) Pimpinan dan Anggota BPD yang diresmikan di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan dapat diberikan tunjangan terhitung mulai bulan berikutnya;
- (6) Pembiayaan Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (7) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara proporsional berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (8) Besaran Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 800.000/bulan
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 700.000/bulan
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 600.000/bulan
 - d. Anggota sebesar Rp. 500.000/bulan
- (9) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota BPD dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (10) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa honorarium pelaksanaan kegiatan dan/atau kepanitiaan.

BAB IX

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 14

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Honor Tenaga Administrasi, Insentif anggota perlindungan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdapat dalam Rekening Kas Desa dicairkan setiap bulan dengan syarat dan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 23 Desember 2016

BUPATI SUMBA BARAT

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI